



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 065.1/1308/2021

TENTANG  
PERUBAHAN PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Nomor 050.24/0304 Tanggal 5 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa dengan adanya mutasi dan promosi pada Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/391/2021 tanggal 5 Juli 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan perubahan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

- dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
  7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
  8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
  10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2019 Tanggal 17 Juni 2019 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020;
  11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
  12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021;
  13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021;
  14. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/264/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
  15. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/391/2021 tanggal 5 Juli 2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
1. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan disiapkan oleh PPTK;
  2. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;

3. melakukan verifikasi SPP;
4. menyiapkan SPM;
5. melaksanakan akuntansi SKPD;
6. menyiapkan laporan keuangan SKPD;
7. melaksanakan verifikasi atas SPJ yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran.

- KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  2. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  3. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan meliputi dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan;
  4. membantu PPK dalam pengadaan barang/jasa;
  5. menandatangani bukti pengeluaran belanja (Bend 22) atas nama Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan kewenangan yang diberikan PA/KPA;
  6. mempertanggungjawabkan kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah uang muka kerja/panjar diterima;
  7. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021.

Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 5 Juli 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan  
Perempuan, Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga  
Berencana Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 065.1/1308/2021

Tanggal : 5 Juli 2021

**DAFTAR NAMA PEJABAT YANG DITUNJUK SEBAGAI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

| No. | Nama                         | NIP                    | Jabatan               | Kedudukan                               | Kegiatan/Sub Kegiatan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | RAGIL WILANTUKO, SE,<br>MKMT | 19851226201<br>1011000 | Kepala Sub<br>Program | Pejabat<br>Pelaksana Teknis<br>Kegiatan | 1                     | Kegiatan Administrasi Keuangan<br>Sub Kegiatan :<br>- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |                              |                        |                       |                                         | 2                     | Kegiatan Administrasi Umum<br>Sub Kegiatan :<br>- Penyedia Jasa Surat Menyurat<br>- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>- Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah<br>- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan<br>- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor<br>- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br>- Penyediaan Makan dan Minum<br>- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah<br>- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor<br>- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional |

| No. | Nama                            | NIP                      | Jabatan                                     | Kedudukan                               | Kegiatan/Sub Kegiatan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                 |                          |                                             |                                         |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung/Kantor</li> <li>- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor</li> <li>- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                                 |                          |                                             |                                         | 3                     | Kegiatan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur<br>Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan dan Pelatihan Formal</li> <li>- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |
|     |                                 |                          |                                             |                                         | 4                     | Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumentasi Perencanaan</li> <li>- Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |
| 2   | MELATI DIAH<br>PAMUNGKAS, SE,MM | 19850516<br>200901 2 010 | Kepala Seksi<br>Kualitas Hidup<br>Perempuan | Pejabat<br>Pelaksana Teknis<br>Kegiatan | 1                     | Kegiatan Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi<br>Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      |
|     |                                 |                          |                                             |                                         | 2                     | Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi<br>Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi</li> <li>- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan peningkatan partisipasi Perempuan dalam politik hukum sosial dan ekonomi kewenangan provinsi</li> </ul> |
|     |                                 |                          |                                             |                                         | 3                     | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi<br>Sub Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota</li> </ul>                                                                                                                                              |

| No. | Nama                          | NIP                      | Jabatan                               | Kedudukan                               | Kegiatan/Sub Kegiatan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                               |                          |                                       |                                         | 4                     | Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota<br>Sub Kegiatan :<br>- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi.                                                   |
|     |                               |                          |                                       |                                         | 5                     | Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota<br>Sub Kegiatan :<br>- Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.                          |
|     |                               |                          |                                       |                                         | 6                     | Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi<br>Sub Kegiatan :<br>- Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.                                                                                      |
| 3   | ARDIAN AGIL WASKITO,<br>S.Psi | 19880730<br>201101 1 005 | Kepala Seksi<br>Pemenuhan Hak<br>Anak | Pejabat<br>Pelaksana Teknis<br>Kegiatan | 1                     | Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan.<br>Sub Kegiatan :<br>- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi<br>- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi |
|     |                               |                          |                                       |                                         | 2                     | Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi<br>Sub Kegiatan :<br>- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota                                                                        |
|     |                               |                          |                                       |                                         | 3                     | Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                    |

| No. | Nama                                          | NIP                      | Jabatan                            | Kedudukan                               | Kegiatan/Sub Kegiatan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                               |                          |                                    |                                         |                       | Sub Kegiatan :<br>- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |                                               |                          |                                    |                                         | 4                     | Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi<br>Sub Kegiatan :<br>- Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                                                  |
|     |                                               |                          |                                    |                                         | 5                     | Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah<br>Sub Kegiatan :<br>- Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi                                                                                                                               |
| 4   | FAISA MUKTI SEPTYANI,<br>S.Sos,M.Si.          | 19710919<br>100312 1 004 | Kepala Seksi<br>Advokasi dan KIE   | Pejabat<br>Pelaksana Teknis<br>Kegiatan | 1                     | Kegiatan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana<br>Sub Kegiatan :<br>- Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal.<br>- Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra |
| 5   | VICENCIA WAHYU<br>NOVITA DEWI,<br>S.Sos.M.Si. | 19771112<br>200801 2 016 | Kepala Seksi Data<br>dan Informasi | Pejabat<br>Pelaksana Teknis<br>Kegiatan | 1                     | Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi.<br>Sub Kegiatan :<br>- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi.                                                                                                                                                                                                      |
|     |                                               |                          |                                    |                                         | 2                     | Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi.<br>Sub Kegiatan :                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| No. | Nama | NIP | Jabatan | Kedudukan | Kegiatan/Sub Kegiatan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------|-----|---------|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      |     |         |           |                       | - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |      |     |         |           | 3                     | <p>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi.</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.</li> </ul>                                                                                                                                  |
|     |      |     |         |           | 4                     | <p>Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</li> </ul>                                                                                                             |
|     |      |     |         |           | 5                     | <p>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyrakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.</li> </ul> |
|     |      |     |         |           | 6                     | <p>Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |
|     |      |     |         |           | 7                     | <p>Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      |

| No. | Nama                       | NIP                      | Jabatan                            | Kedudukan                               | Kegiatan/Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12  | Drs. ANWAR<br>SETYAWARDAYA | 19640107<br>199003 1 009 | Kepala Seksi<br>Keluarga Sejahtera | Pejabat<br>Pelaksana Teknis<br>Kegiatan | <p>1 Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk<br/>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)</li> <li>- Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informasi Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat</li> </ul> <p>2 Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi<br/>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga</li> </ul> <p>3 Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga<br/>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja.</li> </ul> <p>4 Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga<br/>Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga</li> </ul> |

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI JAWA TENGAH

